



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **43** TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI
KEPALA PUSKESMAS

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, kepala puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh jabatan kepala puskesmas dalam pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan kepala puskesmas sejalan dengan tata kelola peningkatan pelayanan kesehatan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1734, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur dua dalam dan dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur lima dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tunjangan jabatan dengan besaran yang tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran ini.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **4 Januari** 2024

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Aparatur	!
2.	Kepala BKPSDM	!
3.	Kepala Bagian Hukum	!
4.	Asisten Administrasi Umum	!
5.	Sekretaris Daerah	!
6.	Wakil Bupati	!

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, di Manado; dan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, di Manado.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 43 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA PUSKESMAS

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/	JABATAN		PERTIMBANGAN TIM PENILAI KINERJA		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN	KETERANGAN
			LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	INDRADEWI MOKOGINTA, A.Md.Keb NIP. 197804162008012025	Penata , III/c	BIDAN PENYELIA PUSKESMAS DUMAGIN	KEPALA PUSKESMAS DUMAGIN	01/TPK/1/2024	2-Jan-24	diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Aparatur	
2.	Kepala BKPSDM	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Asisten Administrasi Umum	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati	